



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 Reg.nomor 61/SKA^I/P/2012/PA.Wtp, tanggal 14 Juni 2012, memberi kuasa kepada:

Waspada S.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat dan berkanor di jalan Andi Sambaloge, Kompleks BTN Pabrik Blok BI Nomor 13, Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 18 Juni 2012 pada register perkara nomor 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 18 Juni 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 15 Desember 2009 di Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan

HaUdriOPutNo. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Akta Nikah Nomor 12/12A/2010 bertai^gal 07 Jaiwari 2010, yang dikeluarkan ol^ Kq»la Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Tãnete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak terhadap Penggugat.

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, setelah memasuki usia pernikahan 2 tahtm rumah tangga mulai tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan/ perkecokan terus menerus.

5 Bahwa penyebab perselisihan / perkecokan tejjadi karena Tergugat selalu curiga dan cemburu menganggap Penggugat telah menjalin hubungan dengan kakak sepupu Penggugat.



7 Bahwa puncak perselisihan / percekocokan terjadi pada awal bulan Maret 2012 ketika itu Tergugat marah- marah tanpa diketahui penyebabnya akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizing dengan Penggugat. Selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar sudah menjelang 3 bulan lamanya dan sejak itupula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dimana sekarang berada.

8 Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone **c,q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal.2 drIOPutNo. 57i/Pdt.G/2012/PA.Wtp

hadir s^K^ai waldl/kuasa faiAiniiya, me^pun menimit relaas panggilan Tergugat tanggal 21 Juni 2012 dan 27 Juli 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak tonyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa imtuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kabupaten Bone Nomor: 12/12/1/2010 Tanggal 07 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

(bukti P); Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Saksi kesatu : Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pekeijaan Mahasiswa STAIN Watampone , bertempat tinggal di , Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat sedang Tergugat dikenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2009



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Saksi kedua : Saksi., umur 21 tahun, agama Islam, pekeijaan Mahasiswa STAIN Watampone., bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 drlO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

• **Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan tergugat bernama Ir.Asdar Asis.**

- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isten yang menikah pada tahim 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012.
- Bahwa sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan agar Penggugat bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa intuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahim 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Nomor S71/PdtG/2012/PA.Wlp. tanggal 21 Jimi 2012 dan tanggal 27 Juli 2012 telah dipanggil melalui Mass Media yang dilaksanakan oleh junisita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada bulan Desember 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- karena Tergugat selalu curiga dan cemburu menganggap Penggugat telah menjalin hubungan dengan kakak sepupu Penggugat.
- karena setiap terjadi perselisihan / perpecahan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaiannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hokum maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal.5 drlO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil[^] telah mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi keluarga maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil kesaksian.



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian saksi tersebut secara materi dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 6 bulan pasha tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahim 1975 jo. Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Fadhil bin Syahra. dan Widhianingsi binti Tiha, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan mengira Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan sepupu Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah 6 bulan pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi

Hal.6 drlO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

pefsetisihan antara suami isiri kemudian boaldbat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang **relatif lama, maka** tiquan pokawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud **Pasal 1** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan imtuk rukun dengan menganjurkan imtuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami istri tersebut telah rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu tejadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah tejadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup berusaha untuk merukunkan pihak berperkara, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim d^{at} menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tejadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu tejadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan mengira Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan sepupu Penggugat, kemudian

Hal.7 drIO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Penggugat dengan Tergugat sudah 6 bulan pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, m^{adis} hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah imtuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tet[^] sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarican pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone

Hal.8 drlO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

diperintahkan imtuk **mengirimkap sahn**an putusan **pakara** ini yang telah moiqwnyai kekuatan hukum yang teta^ kepada Kamtor Unisan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskiptm telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasaran kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya:

""Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknyd

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut imtuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum **tetap**.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Rabu tanggal 24

Hal.9 drlO Put No. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g tenhri dari Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Idris, M.HI dan Muhr. Nasir S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka imtuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim anggota,

ttd

Hj. Nur Inayah Daud, S.H.
Moh. Nasir, S.H.
Perincian Biaya Peritara:

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	200.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone
Dra. Emi Yulaelah

HaUOdriOPutNo. 571/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)